

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Blang Nisam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEDUA

: Izin Operasional ini tidak perlu diperpanjang setiap Tahun, untuk kelancaran Administrasi cukup di foto copy dan di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

TIGA

: Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Blang Nisam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

EMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Idi
: 29 Agustus 2022 M
01 Shafar 1444 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

